



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/ 1290.2-Disdik

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Bojongsoang, Nomor: 421.1/087-UPTTK,SD dan Non Formal/ II/2018, Tanggal: 24 Februari 2018;
3. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 27 Maret 2018.

Dengan ini memberikan **Izin Operasional Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : **SDIT INSPIRATIF**
 Yayasan Pendiri : **YAYASAN CINTA UNTUK NEGERI**
 Penanggung jawab : **Dr. H. PAROLI, SE., MM**
 Alamat Sekolah : **Jl. Cibisoro RT. 05 KW. 15
 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang
 Kabupaten Bandung**
 Surat Permohonan Ijin Nomor : **003/YCUN/SP/K/II/2018**
 Tanggal : **22 Februari 2018**

Demikian Izin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan dan apabila terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Soreang, 29 Maret 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

DR. H. ANJANA, M.MPd

Bendahara Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Bojongsoang.